

	SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA	Kode/No : std.spmi/upm.stbhb/A.01/2019
		Tanggal : September 2019
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Revisi :
		Halaman : 1 dari 5



STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Lysa Lho, B.Ed., M.TCSOL.	Waka Akademik		
2. Pemeriksaan	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		
3. Persetujuan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
4. Penetapan	Mizanurhamni, B.A., M.TCSOL	Ketua STBHB		
5. Pengendalian	Livana Bong, B.Ed., M.TCSOL	Kepala UPM		

**SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA
SEPTEMBER
2019**

<p>1. Visi dan Misi</p> <p>SEKOLAH TINGGI BAHASA HARAPAN BERSAMA</p>	<p>Visi</p> <p>Menjadi Sekolah Tinggi Bahasa unggulan dan berintegritas yang berperan aktif dalam pembangunan bangsa melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.</p> <p>Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang mengedepankan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan konsisten terhadap asas pendidikan tinggi. 2. Menyelenggarakan pendidikan program diploma dan sarjana yang unggul, bermutu dan modern dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, kompeten, berintegritas, dinamis dan bijaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan dunia global. 3. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang cerdas, profesional, transparan, dan akuntabel guna meningkatkan citra pendidikan tinggi. 4. Membentuk insan akademik yang menjunjung tinggi keluhuran budaya lokal dan budaya nasional dalam keragaman budaya dunia. 5. Mengembangkan kerja sama saling menguntungkan dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dalam mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
<p>2. Tujuan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berintegritas, sehat berilmu, inovatif, responsif, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dinamis, bijaksana dan berbudaya, untuk kepentingan bangsa. 2. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 3. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. 4. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 5. Terwujudnya hubungan kerjasama dengan berbagai mitra kerja dalam maupun luar negeri.
<p>3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua STBHB 2. Ketua Program Studi

<p>b untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> 3. Wakil Ketua Bidang Akademik 4. Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan dan Umum 5. Kepala Unit Penjaminan Mutu (UPM) 6. Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (UPPM) 7. Dosen dan Mahasiswa
<p>4. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang yang mengindikasikan cara berpikir, bertindak, serta menggeneralisirkan sesuatu dalam menyelesaikan tugas di bidang pekerjaan tertentu. Standar Kompetensi Lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan. 2. Kompetensi utama merupakan kompetensi yang wajib dimiliki lulusan pada masing-masing program studi yang membedakan dengan lulusan program studi lain pada perguruan tinggi lain yang ditetapkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama beserta tim. 3. Sikap merupakan kesadaran, perasaan dan pemikiran evaluatif terhadap suatu objek yang merupakan pemerolehan dari proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. SKS (Satuan Kredit Semester) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja pengajar, dan beban penyelenggaraan program lembaga pendidikan dalam satuan kredit. 4. IPK (Indek Prestasi Kumulatif) adalah tingkat keberhasilan studi mahasiswa dalam mengikuti program pendidikan yang dinyatakan dalam angka.
<p>5. Pernyataan isi standar Kompetensi Lulusan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan penyusunan kurikulum program studi di lingkungan Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama dilakukan berdasarkan pada PP Nomor 17 Tahun 2010 Pasal 97 Ayat (1) oleh ketua Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama, bersama-sama dengan Wakil Ketua Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Kepala UPM dan tim kurikulum. 2. Kompetensi yang meliputi kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lain yang bersifat khusus dan terkait dengan kompetensi utama dirumuskan dalam workshop oleh tim perumus kurikulum dan disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama. 3. Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama beserta tim menyusun standar kompetensi lulusan untuk di jadikan sebagai pedoman dalam penilaian terhadap penentuan kelulusan mahasiswa di Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama.

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama beserta tim perumus kurikulum menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang terdiri dari pengetahuan, <i>skill</i> serta sikap di standar kompetensi lulusan. 5. Kualifikasi kompetensi lulusan yang disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama melibatkan dosen dan <i>stakeholders</i> yang terkait. 6. Lulusan Program Diploma Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama menguasai konsep vokasi di bidang pengetahuan dan keterampilan bidang tertentu. 7. Lulusan Program Sarjana Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan dalam bidang bahasa Mandarin secara khusus dan konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan umum pendukung lainnya. 8. Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama memiliki tujuan menghasilkan lulusan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Renstra program studi. 9. Standar Kompetensi Lulusan Sarjana Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal memiliki IPK ≥ 2.75 b. Minimal memiliki nilai C untuk mata kuliah Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan. c. Lulus HSK level 5, mencapai KKNi level 6. d. Menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan program studi. 10. Standar Kompetensi Lulusan Diploma Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Minimal memiliki IPK ≥ 2.75 b. Minimal memiliki nilai C untuk mata kuliah Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan. c. Lulus BCT level 4, mencapai KKNi level 5 d. Menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan program studi.
<p>6. Strategi</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan evaluasi untuk pengendalian dan peningkatan standar kompetensi lulusan. 2. Melaksanakan pengendalian Standar Kompetensi Lulusan secara berkesinambungan. 3. Melakukan evaluasi kurikulum dalam kurun masa tertentu yang melibatkan <i>stakeholders</i> untuk peningkatan kompetensi lulusan. 4. Menjalin hubungan baik dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Mengadakan kerjasama dengan lembaga/instansi/perusahaan di tingkat prodi. 6. Membentuk kelompok-kelompok dosen untuk melakukan perencanaan untuk menjamin terwujudnya mutu pembelajaran. 7. Membentuk kelompok-kelompok dosen untuk melakukan penelitian tindakan kelas yang dapat meningkatkan mutu pembelajaran. 8. Menciptakan lingkungan bahasa dan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk menunjang pembelajaran di kelas, sebagai upaya peningkatan kompetensi lulusan.
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya standar mutu dari aspek kompetensi lulusan. 2. Keterserapan lulusan mencapai 70%. 3. Jumlah kelulusan tepat waktu mencapai 80%. 4. Waktu tunggu memperoleh pekerjaan pertama tidak lebih dari 12 bulan. 5. Jaringan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan semakin banyak
8. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi pembelajaran 2. Standar proses pembelajaran 3. Standar penilaian pembelajaran 4. Standar dosen dan tenaga kependidikan 5. Standar pengelolaan pembelajaran 6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran 7. Standar pembiayaan pembelajaran
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 4. Statuta Sekolah Tinggi Bahasa Harapan Bersama